

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI OBJEK  
JAMINAN FIDUSIA ATAS PERJANJIAN HUTANG PIUTANG  
PADA PT. PEGADAIAN KANTOR WILAYAH I MEDAN**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**ANITA LUMONGGA PUTRI BATUBARA  
218400102**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN 2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/5/26

Access From (repositori.uma.ac.id)5/5/26

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI OBJEK  
JAMINAN FIDUSIA ATAS PERJANJIAN HUTANG PIUTANG  
PADA PT. PEGADAIAN KANTOR WILAYAH I MEDAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Fakultas Hukum Universitas Medan Area

**OLEH :**

**ANITA LUMONGGA PUTRI BATUBARA**

**218400102**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2025**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/5/26

Access From (repositori.uma.ac.id)5/5/26

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Objek Jaminan  
Fidusia Atas Perjanjian Hutang Piutang Pada PT. Pegadaian  
Kantor Wilayah I Medan


Nama : Anita Lumongga Putri Batubara

NPM : 218400102

Bidang : Hukum Perdata

Disetujui oleh :

**Dosen Pembimbing**

  
**Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H, M.H**

Diketahui,

**Dekan Fakultas Hukum**




  
**Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H, M.H**

**Tanggal Lulus: 28 Agustus 2025**

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan karya tulis ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 22 September 2025



Anita Lumongga Putri Batubara

218400102

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Anita Lumongga Putri Batubara  
NPM : 218400102  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-FreeRight*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA ATAS PERJANJIAN HUTANG PIUTANG PADA PT. PEGADAIAN KANTOR WILAYAH I MEDAN

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir skripsi tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada tanggal : 22 September 2025  
Yang Menyatakan

  
Anita Lumongga Putri Batubara  
218400024

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Anita Lumongga Putri Batubara  
Tempat/tgl Lahir : Medan, 28 Desember 2003  
Alamat : Jl. Balai Desa Marindal II Gg. Fortuna No. 26, Medan  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Status Pribadi : Belum Menikah

### 2. Data Orang Tua

Ayah : Apri Batubara  
Ibu : Erni Herawati Thamrin  
Anak Ke : 5 dari 5 Bersaudara

### 3. Pendidikan

SD Negeri 101790 : Lulus Tahun 2015  
SMP Swasta Eria : Lulus Tahun 2018  
SMA Swasta Harapan Mandiri Medan : Lulus Tahun 2021  
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2025

## ABSTRAK

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA ATAS PERJANJIAN HUTANG PIUTANG PADA PT. PEGADAIAN KANTOR WILAYAH I MEDAN

OLEH:

ANITA LUMONGGA PUTRI BATUBARA

NPM: 218400102

Eksekusi objek jaminan fidusia dalam perjanjian hutang piutang menjadi isu penting dalam praktik pembiayaan di PT. Pegadaian. Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang mempertegas bahwa eksekusi fidusia tidak boleh dilakukan secara sepihak, melainkan harus berdasarkan kesepakatan wanprestasi atau melalui putusan pengadilan. Akibatnya, proses pemulihan piutang menjadi lebih lambat dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai pelaksanaan perjanjian hutang piutang dengan jaminan fidusia serta menganalisis hambatan-hambatan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia di PT. Pegadaian. Pada Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang di analisis secara hasil wawancara kualitatif berdasarkan norma hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 memberikan kekuatan eksekutorial melalui sertifikat fidusia, praktik eksekusi di PT. Pegadaian masih menghadapi hambatan. Salah satunya adalah akta fidusia yang tidak didaftarkan, eksekusi yang dilakukan tanpa prosedur hukum, serta ketidaktahuan debitur terhadap hak dan kewajibannya. Putusan Mahkamah Konstitusi membatasi pelaksanaan eksekusi sepihak dan memperkuat posisi hukum debitur, sehingga diperlukan kepatuhan prosedural yang ketat dan edukasi hukum yang memadai. Dalam praktiknya eksekusi objek jaminan fidusia atas perjanjian hutang piutang pada PT. Pegadaian sudah dilakukan sesuai prosedur dan tahapan yang diatur dalam perundang-undangan.

**Kata kunci:** Eksekusi, Jaminan, Fidusia, Perjanjian, Hutang Piutang,

## ABSTRACT

### LEGAL REVIEW OF THE EXECUTION OF THE FIDUCIARY GUARANTEE OBJECT ON THE DEBT AGREEMENT AT PT. PEGADAIAN REGIONAL OFFICE I MEDAN

BY:

**ANITA LUMONGGA PUTRI BATUBARA**

**NPM: 218400102**

The execution of fiduciary collateral objects in debt agreements is an important issue in financing practices at PT. Pegadaian. Referring to the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019 which emphasizes that fiduciary execution cannot be carried out unilaterally, but must be based on a default agreement or through a court decision. As a result, the collection recovery process becomes slower and has the potential to cause legal damage. This study aims to examine the legal regulations regarding the implementation of agreements loaned with fiduciary collateral and analyze the obstacles in the implementation of fiduciary collateral object execution at PT. Pegadaian. This study uses a normative juridical method, namely research that focuses on the study of regulations, legal doctrines, and court decisions analyzed through qualitative interviews based on positive legal norms applicable in Indonesia. The results of the study indicate that although Law Number 42 of 1999 provides executorial power through fiduciary certificates, the practice of execution at PT. Pegadaian still faces challenges. These include unregistered fiduciary deeds, executions conducted without due process, and debtors' ignorance of their rights and obligations. The Constitutional Court's ruling limits unilateral executions and strengthens debtors' legal standing, necessitating strict procedures and adequate legal education. In practice, the execution of fiduciary collateral for debts at PT Pegadaian has been carried out in accordance with the procedures and stages stipulated in the law.

**Keywords:** Execution, Guarantee, Fiduciary, Agreement, Debt.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Keaslian Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
2.1. Tinjauan Umum Eksekusi Jaminan .....	15
2.1.1. Pengertian Eksekusi Jaminan.....	15
2.1.2. Syarat - Syarat Eksekusi Jaminan.....	16
2.1.3. Jenis- Jenis Eksekusi Jaminan.....	17
2.2. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia.....	21
2.2.1. Pengertian Jaminan Fidusia .....	21
2.2.2. Karakteristik Jaminan Fidusia.....	24
2.2.3. Prinsip - Prinsip Jaminan Fidusia .....	25
2.3. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	27
2.3.1. Pengertian Perjanjian .....	27
2.3.2. Subjek dan Objek Perjanjian .....	29
2.3.3. Syarat Sah Suatu Perjanjian .....	31
2.3.4. Asas - Asas Hukum Perjanjian .....	32
2.4. Tinjauan Umum Hutang Piutang.....	33
2.4.1. Pengertian Hutang Piutang.....	33
2.4.2. Jenis - Jenis Hutang Piutang.....	34
2.4.3. Bentuk - Bentuk Perjanjian Hutang Piutang .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian.....	36
3.1.1. Waktu Penelitian.....	36

3.1.2. Tempat Penelitian .....	36
3.2. Metodologi Penelitian.....	37
3.2.1. Jenis Penelitian .....	37
3.2.2. Jenis Data.....	37
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data .....	39
3.2.4. Analisis Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
4.1. Pengaturan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Fidusia. ....	41
4.1.1. Aturan Hukum Tentang Jaminan Fidusia Di Indonesia. ....	41
4.1.2. Pengaturan Hukum Tentang Kedudukan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Hutang Piutang Perspektif Hukum Positif Indonesia. ....	48
4.2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Atas Perjanjian Hutang Piutang Pada PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan. ....	53
4.2.1. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Di PT. Pegadaian. ....	53
4.2.2. Akibat Hukum Terhadap Debitur Yang Melanggar Perjanjian Hutang Piutang Dengan Jaminan Fidusia Di PT. Pegadaian. ....	63
4.3. Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Atas Perjanjian Hutang Piutang Pada PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan. ....	70
4.3.1. Prosedur Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pada PT. Pegadaian.....	70
4.3.2. Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Atas Perjanjian Hutang Piutang Pada PT. Pegadaian.....	74
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
5.1 Simpulan.....	85
5.2 Saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>97</b>

## KATA PENGANTAR

*Assalammu 'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA ATAS PERJANJIAN HUTANG PIUTANG PADA PT. PEGADAIAN KANTOR WILAYAH I MEDAN"**. Skripsi ini merupakan bagian dari tugas akhir yang dapat memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari mendapatkan bimbingan, dorongan dan bantuan yang diberikan oleh beberapa pihak, Atas bimbingan dan bantuan tersebut penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua saya, ayah Apri Batubara dan ibu Erni Herawati yang telah mendukung saya dan tiada henti mendoakan anaknya dalam pendidikan serta kesuksesan untuk anaknya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya:

1. Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. M.Sc Selaku Rektor Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan SH, MH Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Bapak Dr. Muhammad Yusrizal Adi Syahputra, SH, M.H Selaku Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Nanang Tomi Sitorus SH, MH Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar SH, MH Selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Sekaligus Dosen Pembimbing yang selalu dan tidak pernah lelah memberikan nasehat, bantuan, dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution SH, MH Selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

8. Ibu Dr. Montayana Meher SH, M.Kn Selaku Kepala Pusat Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Bapak Riswan Munthe SH, MH Selaku Kepala Laboratorium dan Kepala Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Ibu Marsella, S.H, M.Kn. Selaku Dosen Fakultas Hukum dan pembanding penulis dalam skripsi ini, yang telah membantu penulis dalam memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Bapak Revi Fauzi Putra Mina SH, MH Selaku Dosen Fakultas Hukum dan sekretaris panitia dalam skripsi ini, yang telah membantu penulis dalam memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
12. Bapak Aldi Subhan Lubis, S.H, M.Kn. Selaku Dosen Fakultas Hukum dan Pembanding dalam skripsi ini, yang telah membantu penulis dalam memberikan saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
13. Seluruh Staff/Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah.
14. Seluruh staff IT Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak membantu dalam setiap proses perkuliahan hingga perskripsian.
15. Seluruh teman-teman angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Terkhusus teman-teman seperjuangan saya yang selalu merangkul dan bersedia membantu Adinda, Andini, Syntia, Natasya, Grace.
16. PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan merupakan tempat penelitian penulis, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi ilmiah serta menjadi referensi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum jaminan dan pelaksanaan eksekusi fidusia di Indonesia.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 01 Juni 2025

Penulis

(Anita Lumongga Putri Batubara)

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Di era globalisasi sekarang ini pemerintah diharuskan melakukan berbagai Langkah alternatif untuk memberikan kontribusi tantangan perekonomian ke depan. Salah satunya adalah dengan mengupayakan agar produk Indonesia dapat bersaing dengan produk dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Menghadapi permasalahan tersebut pemerintah dituntut untuk bekerja keras guna menangani kondisi tersebut dengan cepat. Terdapat dalam konteks tersebut langkah yang dilakukan di antaranya dengan memaksimalkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui format baru yang lebih efisien. BUMN Indonesia juga secara keseluruhan hampir bergerak di aspek ekonomi. BUMN diharapkan mampu menjadi penggerak efisiensi nasional sehingga peran sebagai BUMN sebagai pembangunan dapat tercapai.<sup>1</sup>

Badan Usaha Milik Negara adalah salah satu badan usaha yang turut berperan dalam menopang pertumbuhan perekonomian Indonesia. PT. Pegadaian (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lembaga jasa gadai yang diakui oleh pemerintah ini memiliki perkreditan yang khas, Karena hanya bergerak dalam bidang penyaluran kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai dengan jaminan benda-benda bergerak.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Umami, Fadli, Siti Malikhatun Badriyah, and Irawati Irawati. "Eksekusi Jaminan Fidusia Produk Kreasi Pada Pegadaian Cabang Kosambi Tangerang." *Notarius* 13.1 (2020), hlm. 328.

<sup>2</sup> Baskara, Putu Cahya, and Henny Rahyuda. *Penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan PT. Pegadaian (Persero) Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002*. Diss. Udayana University, 2016, hlm. 237.

PT. Pegadaian merupakan lembaga yang bergerak di bidang jaminan segala kebendaan (barang). Bila mengkaji lebih jauh mengenai Lembaga jaminan, terdapat di dalam Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan: “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Dalam Pasal 1132 KUHPerdata dinyatakan: “Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.<sup>3</sup>

Selama ini PT. Pegadaian dikenal karena produk jasa gadai. Selain produk jasa gadai, PT. Pegadaian juga memiliki produk jasa lain seperti kredit kelayakan usaha pegadaian, gadai gabah, gadai syariah, jasa titipan, jasa taksiran, dan lain-lain. pegadaian memberikan pinjaman berdasarkan hukum gadai dan fidusia yaitu berupa penyerahan barang jaminan bergerak sebagai agunan kredit kepada pegadaian, yang nilainya lebih tinggi dari jumlah pinjaman yang diberikan oleh pegadaian kepada nasabahnya. Upaya pegadaian meluncurkan produk Pegadaian Kreasi yaitu pinjaman kredit dengan sistem fidusia. Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan yang timbul untuk melengkapi kekurangan pada gadai. kekurangan tersebut

---

<sup>3</sup> Sawotong, Dilva Muzdaliva. "Jaminan Kebendaan Pada PT. Pegadaian Terhadap Barang Yang Digadaikan." *Lex Privatum* 2.1 (2014), hlm. 38.

didasarkan pada sifat *in bezit stelling* dari gadai yang mensyaratkan kekuasaan atas barang jaminan harus berada pada pemegang gadai.

Jaminan merupakan sebuah perikatan di antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang, menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi nya kemacetan pembayaran utang si debitur. Jaminan juga aset bagi pihak peminjaman yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Dengan itu, barang - barang yang diserahkan nasabah harus dinilai pada saat dilaksanakan analisis pembiayaan dan harus berhati-hati dalam menilai barang - barang tersebut karena harga yang dicantumkan oleh nasabah terkadang tidak selalu menunjukkan harga yang sesungguhnya (harga pasar pada saat itu). Dengan kata lain, nasabah kadang menafsir barang-barang yang digunakannya diatas harga yang sesungguhnya.<sup>4</sup> Benda bergerak merupakan benda yang dapat berpindah atau dipindahkan, benda bergerak dibagi menjadi dua yaitu benda bergerak berwujud dan tidak berwujud. Beberapa benda yang bergerak terwujud yaitu emas, arloji, sepeda motor, dan lain - lain. Benda bergerak yang tidak terwujud yaitu piutang atas bawah, piutang atas tunjuk, hak memungut atas benda atas piutang.<sup>5</sup>

Hutang piutang diartikan sebagai perjanjian berupa pinjam meminjam yang di lakukan antar pihak yang satu dengan pihak yang lain dengan objek

---

<sup>4</sup> Islami, Mutiara, Candra Hayatul Iman, and Rahmi Zubaedah. "Aspek Hukum atas Rusaknya Barang Jaminan di PT. Pegadaian (Persero) dan Perlindungan Hukumnya." *Universitas Semarang* 11.1 (2021): hlm 193.

<sup>5</sup> H. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 37-38.

perjanjiannya berupa uang. Dalam perjanjian utang piutang pihak yang memberikan pinjamannya di sebut sebagai kreditur, sedangkan pihak yang menerima pinjaman tersebut ialah debitur. Mengenai uang yang menjadi objek pinjaman akan di berikan batasan waktu untuk mengembalikannya sesuai dengan yang di perjanjian dalam perbuatan utang piutang tersebut yang di tuangkan dalam bentuk perjanjian utang-piutang oleh para pihak antara kreditur dan debitur bukanlah tanpa resiko.<sup>6</sup>

Suatu perjanjian hutang-piutang yang dilakukan kreditur dengan debitur memiliki resiko yaitu, kredit macet serta debitur tidak dapat menjalakan kewajibannya atau wanprestasi, Wanprestasi adalah keadaan dari debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam perjanjian yang mengikatnya dengan baik.<sup>7</sup> dalam perjanjian gadai dapat menyebabkan terjadinya suatu masalah di kemudia hari terkait dengan perjanjian gadai yang dilakukan antara pemberi gadai dan penerima gadai disebabkan karena tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian oleh pihak pemberi gadai yang mengakibatkan terjadinya perjanjian gadai yang tidak sah.<sup>8</sup>

Prosedur pemberian kredit yang dilakukan PT. Pegadaian adalah sangat mudah dan efisien, tidak memakan tempo dan juga dilakukan dengan sistem administrasi yang sederhana tetapi dapat memberikan rasa baik kepada debitur maupun kepada PT. Pegadaian. Dalam prosedur pemberian kredit bagi calon nasabah membawa barang yang akan digadai sebagai jaminan,

---

<sup>6</sup> Bandem, I. Wayan, Wayan Wisadnya, and Timoteus Mordan. "Akibat hukum perbuatan wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 3.1 (2020): hlm. 48.

<sup>7</sup> J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 2.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Pernada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 11.

maka dalam hal ini barang tersebut adalah barang bergerak. Gadai berkaitan dengan hak barang yang akan digadaikan apabila terjadi gadai barang harus diserahkan sepenuhnya kepada orang menerima gadai, dengan demikian jika penggadai melunasi sebagian hutangnya, maka keseluruhan barang gadai masih tetap berada dibawah kekuasaan penerima gadai yang dalam hal ini adalah PT. Pegadaian. Prosedur pemberian kredit selain adanya keterangan - keterangan singkat mengenai identitas calon nasabah dan tujuan penggunaan kredit, setelah syarat utama dipenuhi oleh calon nasabah maka nasabah membawa barang yang akan digadaikan kepada penaksir, kemudia diteruskan ke kasir. Kemudian nasabah menerima uang kredit yang dihajatkannya.

Dalam perjanjian hutang piutang yang dibuat oleh Pegadaian dengan nasabah terdapat kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakan isi dari perjanjian tersebut. Salah satu kewajiban yang timbul bagi nasabah adalah membayar angsuran kredit setiap bulannya yang jumlah angsurannya telah ditentukan dalam perjanjian sampai perjanjian utang piutang tersebut berakhir. Dalam perjanjian tersebut diatur juga mengenai sanksi keterlambatan.<sup>9</sup>

Fidusia adalah sebuah hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan atas terpenuhinya hak-hak yang dimiliki kreditur dalam perjanjian pokok, dan fidusia sebagai sebuah perjanjian adalah perbuatan hukum yang dinyatakan tunduk pada ketentuan Buku Ke III Kitab Undang undang Hukum Perikatan tentang Perikatan (*verbinten*is), maka dari itu segala ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian fidusia berlaku ketentuan umum yang mengatur

---

<sup>9</sup> Winarno, Jatmiko. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia." *Jurnal Independent* 1.1 (2013), hlm. 44.

tentang perikatan dan perjanjian pada umumnya. Lembaga Jaminan fidusia juga bermanfaat bagi perkembangan perekonomian dan Pelaksanaan pendaftaran dari lembaga jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, menunjukkan bahwa lembaga jaminan fidusia mempunyai peranan penting dalam hal keabsahan dari pada pemberian kredit oleh pihak perbankan kepada pihak nasabah dimana sebelum nasabah menikmati pinjamannya jaminan tersebut harus didaftarkan secara resmi di departemen Hukum dan HAM setempat.<sup>10</sup> Pasal 30 UU Jaminan Fidusia berbunyi: "Ketentuan mengenai pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini berlaku juga terhadap pendaftaran perubahan Jaminan Fidusia".

Dengan adanya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, pada intinya menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mengeksekusi jaminan secara sepihak adalah inkonstitusional bersyarat. MK berpendapat bahwa tindakan eksekusi objek jaminan fidusia oleh kreditur hanya dapat dilakukan apabila telah ada kesepakatan antara para pihak bahwa benar telah terjadi wanprestasi, atau apabila wanprestasi tersebut telah dibuktikan dan dinyatakan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam amar putusannya, Mahkamah menegaskan:

"Frasa 'kekuasaan sendiri' dalam Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan

---

<sup>10</sup> Lombogia, Resty. "Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia Di Indonesia." *Lex Privatum* 1.4 (2013), hlm. 11.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak ditafsirkan bahwa ‘terhadap debitur yang keberatan telah melakukan wanprestasi, eksekusi jaminan fidusia hanya dapat dilakukan melalui pengadilan’.”

Dalam putusan ini menjadi tonggak penting dalam perlindungan hak-hak debitur, sebab untuk pertama kalinya mekanisme eksekusi yang selama ini dianggap mutlak bagi kreditur dibatasi oleh ketentuan hukum yang lebih berorientasi pada keadilan dan kesetaraan posisi para pihak dalam perjanjian. Oleh karena itu, sejak putusan MK ini berlaku, eksekusi jaminan fidusia tidak lagi bisa dilakukan secara sepihak oleh kreditur apabila terjadi penyangkalan dari debitur terhadap adanya wanprestasi. Kreditur harus menempuh jalur hukum berupa permohonan eksekusi ke pengadilan negeri.<sup>11</sup>

Di dalam Pelaksanaannya eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanya sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik adanya wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Bila debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan (dengan mudah), oleh si kreditur atau bahkan debitur itu sendiri. Penentuan kapan suatu debitur bisa dinyatakan cidera janji berperan penting karena menentukan apakah kreditor memiliki kewenangan untuk eksekusi.

---

<sup>11</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2019, hlm. 124.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketidakpastian tersebut mengakibatkan munculnya berbagai penafsiran bahwa penentuan wanprestasi ada di tangan kreditor sehingga kreditor dapat sewenang-wenang menentukan dan melakukan tindakan eksekusi sedangkan debitur tidak memiliki kesempatan pembelaan diri. Mahkamah Konstitusi dengan melalui putusannya menegaskan bahwa ada atau tidaknya suatu cidera janji tidak dapat ditentukan oleh kreditor secara sepihak, melainkan harus dengan kesepakatan dari debitur bahwa benar ia telah wanprestasi atau dengan suatu upaya hukum yang dapat menentukan ada atau tidaknya wanprestasi tersebut, seperti melalui proses pengadilan dengan putusan yang menyatakan benar atau tidaknya debitur telah wanprestasi.

Apabila eksekusi jaminan dan penetapan wanprestasi harus terlebih dahulu digantungkan pada kesepakatan debitur atau melalui pengadilan, maka tentunya pemulihan utang dan eksekusi bagi kreditor akan semakin sulit dan dapat merugikan kreditor selaku pihak yang seharusnya dilindungi atas piutangnya. Eksekusi jaminan menjadi tidak bisa dilaksanakan secara langsung, namun harus dipastikan ada atau tidaknya persetujuan semua pihak terlebih dahulu. Pengaturan ini membuat debitur beritikad buruk bisa saja dengan sengaja tidak menyetujui wanprestasi dan berkeberatan untuk menyerahkan objek jaminan, sehingga menghambat proses eksekusi bagi kreditor.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik ingin mengetahui lebih dalam tentang sesuatu yang berhubungan pada eksekusi objek jaminan fidusia dengan perjanjian hutang piutang di PT. Pegadaian, maka penulis

mencoba meneliti dan mengkaji lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul  
**“Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Atas Perjanjian Hutang Piutang Pada PT. Pegadaian Kantor wilayah I Medan.**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pelaksanaan perjanjian hutang piutang dengan jaminan fidusia?
2. Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia atas perjanjian hutang piutang pada PT. Pegadaian Kantor wilayah I Medan?
3. Bagaimana eksekusi terhadap objek jaminan fidusia atas perjanjian hutang piutang pada PT. Pegadaian Kantor wilayah I Medan?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang diatas yang telah diuraikan, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pelaksanaan perjanjian hutang piutang dengan jaminan fidusia.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia atas perjanjian hutang piutang pada PT. Pegadaian Kantor wilayah I Medan.

3. Untuk mengetahui eksekusi terhadap objek jaminan fidusia atas perjanjian hutang piutang pada PT. Pegadaian Kantor wilayah I Medan.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan penulis, adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam kajian hukum, khususnya hukum jaminan dari eksekusi jaminan fidusia, dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peraturan serta mekanisme hukum yang mengatur eksekusi jaminan tersebut yang dapat digunakan oleh akademisi sebagai bahan kajian.
  - b. Penelitian ini dapat menambah literatur mengenai cara eksekusi jaminan fidusia dalam konteks perjanjian hutang piutang di Indonesia, terutama dalam lingkup lembaga perum pegadaian.
2. Secara Praktis
  - a. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berguna bagi praktisi hukum seperti (advokat, hakim, notaris) mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara yuridis di Perum Pegadaian, dan membantu pegadaian untuk mengetahui prosedur hukum yang tepat dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia, serta memahami risiko hukum yang mungkin bisa terjadi, sehingga proses eksekusi berjalan sesuai aturan - aturan hukum.

- b. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak - pihak yang terlibat dalam perjanjian hutang piutang (kredit & debitur), memberikan informasi hak dan kewajiban dalam proses eksekusi jaminan fidusia, serta perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.
- c. Hasil Penelitian dapat digunakan sebagai dasar memberikan rekomendasi dalam memperbaiki praktik eksekusi jaminan fidusia, baik di lingkup perum pegadaian maupun Lembaga keuangannya lainnya.

### 1.5. Keaslian Penelitian

Adapun penelitian - penelitian tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Febe Tri Brata Lumban Toruan, (2018), Universitas Medan Area, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Produk Kredit Aneka Guna Untuk Umum (Studi Kasus Di Pegadaian Kanwil 1 Medan).” Penelitian ini bertujuan untuk:
  - a. Untuk mengetahui syarat dan prosedur Pengajuan Kredit Aneka Guna Untuk Umum pada Perum Pegadaian
  - b. Untuk mengetahui Hak dan kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Aneka Guna Untuk Umum
  - c. Untuk mengetahui Berakhirnya Perjanjian Kredit Aneka Guna Untuk Umum pada Perum Pegadaian.
2. Tassa Intania Hendri, (2018), Universitas Lampung Bandar Lampung, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi Dengan Menggunakan Jaminan Fidusia (Studi Kantor Cabang Pegadaian Kedaton)”.

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan perjanjian kredit dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia pada perum pegadaian.
  - b. Mengetahui dan menganalisis hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit pegadaian kreasi dengan menggunakan jaminan fidusia.
  - c. Mengetahui dan menganalisis berakhirnya perjanjian kredit pegadaian kreasi dengan menggunakan jaminan fidusia.
3. Don Lee, (2024), Universitas Medan Area, “Tinjauan Yuridis Hak - Hak Nasabah Pegadaian Dalam Hal Terjadinya Pelelangan Terhadap Benda Jaminan (Studi Kasus Pt. Gadai Indonesia)”.

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan hak-hak nasabah pegadaian oleh PT. Budi Gadai Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan pelelangan benda jaminan pada PT. Budi Gadai Indonesia

Berdasarkan dengan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil - hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Universitas Medan Area serta penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Perjanjian Hutang Piutang Pada Perum Pegadaian.” Namun, pernah ada peneliti lain yang meneliti

tentang pengadaian dan jaminan fidusia tetapi tidak sama dengan judul yang saya teliti. Perbedaan yang terletak pada permasalahan yang akan diteliti yakni:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang pelaksanaan perjanjian utang piutang dengan jaminan fidusia
- b. Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia atas perjanjian hutang piutang pada PT. Pegadaian Kanwil I Medan
- c. Bagaimana eksekusi terhadap objek jaminan fidusia atas perjanjian hutang piutang pada PT. Pegadaian Kanwil I Medan.

Berdasarkan dari ketiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya yang dapat dipertanggung jawabkan karena dilakukan dengan kejujuran, keilmuan, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan secara keilmuan akademis.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Tinjauan Umum Eksekusi Jaminan

#### 2.1.1. Pengertian Eksekusi Jaminan

Di Bahasa Belanda Eksekusi disebut *Executie* atau *Uitvoering*, sedangkan di dalam kamus hukum diartikan sebagai Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Menurut Pasal 29 UUF, eksekusi adalah Pelaksanaan *titel eksekutorial* oleh Penerima Fidusia, berarti eksekusi langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.<sup>12</sup> Eksekusi jaminan adalah alternatif paling terakhir dalam upaya pengembalian utang pokok beserta bunga yang wajib dilunasi oleh debitor kepada kreditor. Pengertian Eksekusi menurut para Ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut R. Subekti, eksekusi merupakan sebuah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan agar mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan, lebih lanjut dikemukakannya bahwa pengertian eksekusi atau pelaksanaan putusan, mengandung arti, bahwa pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan padanya dengan bantuan kekuatan hukum.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Nasyi'ah, Iffaty, and Asna Jazillatul Chusna. "Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Penyitaan Jaminan Fidusia." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 4.2 (2012). hlm. 4.

<sup>13</sup> Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung : PT. Bina Cipta 1989), hlm. 130.

2. Menurut S.S. Masjehun Sofwan eksekusi mempunyai makna yaitu “perangkat kaedah yang dapat mengatur terkait pelaksanaan hak-hak kreditor dalam perhutangan terhadap harta kekayaan debitor, manakala kewajiban debitor tidak dipenuhi secara sukarela”.<sup>14</sup>

### 2.1.2. Syarat - Syarat Eksekusi Jaminan

Syarat jaminan fidusia adalah sebagai berikut :

1. Adanya perjanjian utama yang gagal dipenuhi yaitu debitor harus terbukti gagal melaksanakan kewajiban pembayaran utang sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati. Biasanya, hal ini mencakup gagal bayar angsuran atau pelanggaran lainnya terhadap ketentuan perjanjian kredit.
2. Adanya Perjanjian Jaminan yaitu jaminan harus sudah dijadikan objek perjanjian, baik dalam bentuk hak tanggungan, fidusia, hipotek, atau gadai. Perjanjian ini harus sah dan telah didaftarkan di lembaga yang berwenang jika diwajibkan oleh hukum.
3. Adanya Pemberian Peringatan atau Somasi yaitu kreditor wajib memberikan peringatan atau somasi secara tertulis kepada debitor sebelum melakukan eksekusi. Biasanya, somasi diberikan beberapa kali sesuai dengan ketentuan yang berlaku (umumnya 3 kali).

---

<sup>14</sup> Tawalujan, Lord MM. "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999." *Lex Privatum* 5.3 (2017), hlm. 420.

4. Adanya Pelaksanaan Eksekusi Sesuai Ketentuan Hukum yaitu untuk hak tanggungan dan fidusia, eksekusi dapat dilakukan secara langsung (parate eksekusi) tanpa memerlukan putusan pengadilan jika sertifikat jaminan memuat “tanggung jawab segera” (*executorial title*). Namun, kreditur tetap harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku, termasuk pemberitahuan kepada debitur.
5. Adanya Melalui Pengadilan (Jika Diperlukan) yaitu jika perjanjian jaminan tidak memuat klausul “tanggung jawab segera,” kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan untuk memperoleh izin melakukan lelang atas barang jaminan.
6. Adanya Lelang yang Sah yaitu eksekusi jaminan biasanya dilakukan melalui lelang yang diatur oleh Kantor Lelang Negara atau lembaga lelang lainnya yang sah. Hasil lelang akan digunakan untuk melunasi utang debitur, dan jika ada sisa, akan dikembalikan kepada debitur.
7. Adanya Penggunaan Jaminan Sesuai Peruntukan yaitu barang jaminan yang dieksekusi harus digunakan sesuai dengan tujuan yang telah diatur dalam perjanjian. Misalnya, dalam perjanjian fidusia, barang-barang bergerak bisa langsung dijual oleh kreditur tanpa harus melalui proses lelang jika disepakati sebelumnya.

### 2.1.3. Jenis- Jenis Eksekusi Jaminan

Jenis Eksekusi Jaminan Fidusia Sebagai Berikut:

1. Eksekusi Fidusia secara Titel Eksekutorial mempunyai beberapa akta yang biasa disebut dengan istilah “*grosse akta*”, seperti sebagai berikut:
  - a. Akta hipotek (berdasarkan Pasal 224 HIR).
  - b. Akta Pengakuan Utang (berdasarkan Pasal 224 HIR).
  - c. Akta Hak Tanggungan (berdasarkan Undang – undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996).
  - d. Akta Fidusia (berdasarkan Undang – undang No.42 Tahun 1999).

Terdapat di dalam undang - undang Hukum Acara Perdata (HIR), setiap akta yang mempunyai *titel eksekutorial* dapat dilakukan fiat eksekusi, Pasal 224 HIR menyatakan bahwa *grosse* dari akta hipotek dan surat utang yang dibuat dihadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya berbunyi “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” memiliki kekuatan sama dengan kekuatan keputusan hakim. fiat eksekusi adalah eksekusi atas sebuah akta seperti mengeksekusi suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan pasti, dengan cara meminta “fiat” dari ketua pengadilan yaitu memohon penetapan dari ketua.<sup>15</sup>

2. Eksekusi Fidusia secara Parate Eksekusi dilakukan melalui Kantor lelang eksekusi fidusia dapat juga dilakukan dengan jalan eksekusi oleh penerima fidusia lewat lembaga pelelangan umum (kantor lelang). Hasil pelelangan tersebut kemudia akan diambil untuk melunasi pembayaran piutang - piutangnya. Parate eksekusi lewat pelelangan

---

<sup>15</sup> Munir Fuadiy, *Hukum Jaminan*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 142.

umum ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan. (lihat pasal 29 ayat (1) huruf (b)).

3. Eksekusi Fidusia secara Parate Eksekusi dilakukan melalui Penjualan di bawah tangan, terdapat syarat - syarat yang eksekusi secara di bawah tangan yaitu:

- a. Dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia perlu diketahui bahwa pemberian persetujuan atau kesepakatan tersebut dapat dilakukan oleh para pihak baik pada saat diikatkan fidusia, pada saat berlangsungnya fidusia, maupun pada saat menjelang proses eksekusinya.
- b. Jika dengan cara penjualan di bawah tangan tersebut dicapai harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- c. Diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau penerima fidusia kepada pihak - pihak yang berkepentingan.
- d. Diumumkan dalam sedikit - dikitnya dua surat kabar yang beredar di daerah bersangkutan.
- e. Pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis.
- f. Meskipun tidak ditentukan dengan tegas dalam undang - undang fidusia, objek fidusia baru dapat dieksekusi jika dalam proses eksekusi tersebut tidak ada yang berkeberatan atau tidak ada sengketa.

4. Eksekusi Fidusia secara Lelang Sendiri tanpa dilakukan di Kantor Lelang Eksekusi objek jaminan fidusia dengan jalan menjual lelang

sendiri oleh kreditornya, tanpa ikut campur tangan kantor lelang maupun pengadilan. Cara penjualan seperti ini dapat dianggap sebagai salah satu varian dari eksekusi secara parate (eksekusi tanpa lewat pengadilan) dengan cara menjual benda objek jaminan fidusia tersebut langsung oleh kreditornya secara dibawah tangan, asalkan terpenuhi syarat - syarat untuk itu sebagaimana ditentukan oleh undang - undang.<sup>16</sup>

5. Eksekusi Fidusia Terhadap Barang Perdagangan dan efek yang bisa di Perdagangan Jika benda yang menjadi objek fidusia merupakan benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, maka eksekusi barang tersebut menurut Pasal 31 Undang - undang Fidusia No.42 Tahun 1999 dapat dilakukan dengan cara penjualan di pasar atau di bursa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pasar atau bursa tersebut.
6. Eksekusi Fidusia Lewat Gugatan Biasa Walaupun dalam undang - undang tentang fidusia No. 42 Tahun 1999 Pasal 29 tidak disebutkan cara eksekusi fidusia lewat gugatan biasa, namun dalam hal ini pihak kreditor dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke pengadilan. kerena, keberadaan Undang - undang fidusia dengan model - model eksekusi khusus tidak untuk meniadakan hukum acara yang umum, tetapi untuk menambah ketentuan yang ada dalam hukum acara umum. Keberadaan model eksekusi khusus dalam Undang - undang fidusia No. 42 Tahun 1999 bertujuan mempermudah dan

---

<sup>16</sup> Satrio, *Hukum Jaminan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.189.

membantu pihak kreditor untuk menagih utangnya yang mempunyai jaminan fidusia dengan jalan mengeksekusi jaminan fidusia tersebut. Salah satunya karena eksekusi fidusia lewat gugatan biasa memakan waktu yang lama serta dengan prosedur yang berbelit - belit, dan ini sangat tidak efisien bagi utang dengan jaminan fidusia.<sup>17</sup>

## 2.2. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

### 2.2.1. Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia mempunyai kata lain yaitu berasal dari kata “fides” yang artinya kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan (hukum) antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditor (penerima fidusia) adalah hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah di lunasi utangnya. Maka sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.

Jaminan fidusia merupakan pemindahan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda tersebut masih dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Objek jaminan fidusia dapat berupa benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm.192.

yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4. Pembuatan jaminan fidusia dilakukan melalui akta notaris dan wajib didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1)). Setelah didaftarkan, akan diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Pasal 15 ayat (2)), sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak kreditur apabila debitur wanprestasi.<sup>18</sup>

Jaminan fidusia adalah sebuah produk konvensional yang diterapkan untuk memberikan perlindungan terhadap kreditur khususnya. Pada saat debitur melakukan wanprestasi, kreditur dapat meminta ganti rugi kepada debitur melalui eksekusi atas jaminan fidusia. Dengan pendaftaran fidusia, eksekusi barang jaminan dapat dilakukan segera tanpa menunggu putusan pengadilan. Hal seperti ini memberikan kemudahan bagi lembaga keuangan seperti Bank atau Pegadaian untuk menarik ganti rugi dari pinjaman yang diberikan kepada nasabah.<sup>19</sup>

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka yang menjadi Objek jaminan fidusia yaitu benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Tetapi

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889.

<sup>19</sup> M. Yasir, Aspek Hukum Jaminan Fidusia, vol. 3 No. 1(2016), hlm. 76.

setelah adanya Undang - undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas.<sup>20</sup>

Dalam Bahasa Indonesia fidusia mempunyai sebutan “penyerahan hak milik secara kepercayaan” dalam terminologi Belanda, fidusia sering disebut dengan istilah *fiduciaire eigendoms overdracht* (FEO), sedangkan dalam bahasa ingris disebut dengan istilah *fiduciary transfer of ownership*. Fidusia sebagai jaminan tambahan (*accessoir*) didasarkan pada suatu perjanjian pokok yaitu pemberian kredit yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata yang mengatakan “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Dengan perjanjian tersebut menimbulkan perikatan, yaitu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban, meliputi :

1. Memberikan atau menyerahkan suatu,
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu,
3. Tidak berbuat sesuatu.

Dalam hal ini memiliki hubungan dengan Hak Cipta, pencipta atau pemegang hak cipta harus memberikan atau melakukan sesuatu, artinya melunasi utangnya setelah jatuh tempo.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Kusumaningtyas, Rindia Fanny. "Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia." *Pandecta Research Law Journal* 11.1 (2016): hlm. 96.

Menurut para ahli A. Hamzah dan Senjun Manulang yang mengartikan fidusia merupakan “Suatu cara pengoperan hak milik dari pemilikinya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan haknya-haknya saja secara *yuridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan untuk debitur), sedangkan barangnya atau objek benda tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai eigenaar maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama *kreditur- eigenaar*.<sup>22</sup>

### 2.2.2. Karakteristik Jaminan Fidusia

- a. Hubungan perikatan berdasarkan kreditur berhak untuk menuntut penyerahan barang jaminan secara *constitutum possessorium* dari debitur, yang berkewajiban memenuhinya ;
- b. Isi perikatan itu yaitu untuk memberi sesuatu, karena debitur menyerahkan suatu barang secara *constitutum possessorium* kepada kreditur;
- c. Perikatan itu mengikuti suatu perikatan lain yang telah ada, adalah perikatan pinjam - meminjam antara kreditur dan debitur. Perikatan antara pemberi dan penerima fidusia dengan demikian merupakan perikatan yang sifatnya *accessoir*, yakni perikatan yang membuntuti perikatan lainnya sedangkan pokoknya ialah hutang piutang ;

---

<sup>22</sup> Hamzah Dan Senjum Manulang, "Hukum Jaminan" Rineka Cipta Jakarta, 1992, hlm. 167.

- d. Perikatan fidusia dengan demikian merupakan perikatan dengan syarat batal, karena kalau utangnya dilunasi maka hak jaminannya hapus ;
- e. Perikatan fidusia itu terjadi karena perjanjian pemberian fidusia sebagai jaminan sehingga dapat dikatakan bahwa sumber perikatannya adalah perjanjian, yakni perjanjian fidusia ;
- f. Perjanjian itu merupakan perjanjian yang tidak dikenal oleh KUH Perdata, karena disebut juga sebagai perjanjian tidak bernama *innominate atau onbenoemde overeenkomst*.
- g. Perjanjian tersebut tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan umum tentang perikatan yang terdapat dalam KUH Perdata.<sup>23</sup>

### 2.2.3. Prinsip - Prinsip Jaminan Fidusia

Terhadap jaminan fidusia berlaku prinsip *droit de suite*, yang berarti jaminan fidusia selalu mengikuti benda yang menjadi objek jaminannya, dimanapun atau ditangan siapapun benda tersebut berada;

- a. Terhadap jaminan fidusia berlaku prinsip spesialisitas dan publisitas, yang berarti bahwa jaminan fidusia hanya dapat digunakan untuk mengikat benda tertentu yang dapat dinilai dengan pasti dan pengikatannya wajib didaftarkan, dengan tujuan agar publik mengetahui status kebendaan debitor. Konsekuensi yuridis dari berlakunya prinsip spesialisitas dan publisitas adalah bahwa jaminan fidusia secara otomatis mengikat pihak ketiga

---

<sup>23</sup> Nugraha, Andi Wahyu Agung. "Prinsip-prinsip hukum jaminan fidusia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia." *Lex Privatum* 6.10 (2019). hlm.114.

dalam hubungannya dengan kebendaan debitor yang menjadi objek jaminan fidusia;

- b. Jaminan fidusia yaitu jaminan ikutan yang mengikuti perjanjian pokoknya, sehingga apabila perjanjian pokoknya hapus maka perjanjian jaminan fidusianya juga turut hapus, demikian juga apabila utang yang dijamin dengan jaminan fidusia beralih ke pihak lain, maka jaminan fidusia atas utang tersebut juga turut beralih;
- c. Setiap perjanjian memberikan kewenangan kepada kreditor penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitor cidera janji, batal demi hukum;
- d. Jaminan fidusia dapat diletakkan baik atas utang yang sudah ada maupun atas utang yang timbul secara kontinjen (utang yang baru akan ada dikemudian hari) dan bisa diikat baik atas benda yang sudah ada maupun atas benda yang baru akan ada dikemudian hari;
- e. Jaminan fidusia bisa diikat atas bangunan yang berada di atas tanah milik orang lain (dalam hal pemilik tanah dan pemilik bangunan adalah pihak yang berbeda, maka bangunan yang terletak di atas tanah tersebut dapat diikat dengan jaminan fidusia);
- f. Terhadap jaminan fidusia berlaku prinsip tidak dapat dibagi-bagi, yaitu prinsip dapat dibaginya utang tidak mengakibatkan dapat dibaginya objek jaminan fidusia atas utang tersebut. Akta jaminan

fidusia memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) yang mengikuti perjanjian.<sup>24</sup>

## 2.3. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

### 2.3.1. Pengertian Perjanjian

Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Perjanjian yaitu “ suatu hubungan hukum antara sejumlah subjek - subjek hukum; sehubungan dengan itu, seorang atau beberapa orang dari padanya mengikatkan dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap pihak lain”. dengan pengertian yang demikian, maka dalam suatu perikatan terkait unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pertama, terdapat hubungan hukum. Hubungan hukum adalah suatu hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan yang diatur oleh hukum biasa disebut dengan perikatan yang lahir karena undang-undang.
- b. Kedua, antara seseorang dengan satu atau beberapa orang lain, maksudnya adalah perikatan itu bisa berlaku terhadap seseorang atau dengan satu atau beberapa orang, yang dalam hal ini adalah para subjek hukum atau para penyanggah hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum.
- c. Ketiga, melakukan atau tidak melakukan dan memberikan sesuatu. Melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan memberikan sesuatu didalam perikatan disebut dengan prestasi,

---

<sup>24</sup> Legal Guidelines, *Jaminan Fidusia* By Arod Fandy, S.H., Jakarta, 10 Juni 2015, hlm.116.

atau objek dari perikatan. subjek hukum dalam melakukan perjanjian bebas menentukan isi dari perjanjian.<sup>25</sup>

Adapun perjanjian menurut pendapat-pendapat para ahli adalah sebagai berikut:

- a. Pendapat Ahli Salim HS Perjanjian merupakan “hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati”.<sup>26</sup>
- b. Pendapat Ahli R Wirjono Projudikoro Perjanjian merupakan sebuah hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak yang mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.<sup>27</sup>

Di Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian yaitu “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-

---

<sup>25</sup> Gumanti, Retna. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara)." *Jurnal Pelangi Ilmu* 5.01 (2012), hlm. 2-3.

<sup>26</sup> Salim MS, *Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 27.

<sup>27</sup> Wirjono Projudikoro, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, Bandung, Mandar Maju, 2011, hlm. 4.

masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.<sup>28</sup>

Dalam kamus hukum menjelaskan bahwa perjanjian merupakan “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.” Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.<sup>29</sup>

### 2.3.2. Subjek dan Objek Perjanjian

Subjek Perjanjian merupakan subjek dari perbuatan hukum yaitu subjek hukum yang terdiri dari manusia serta badan hukum. Maka dari pada itu semua manusia dan badan hukum dapat melakukan perjanjian, dengan syarat manusia (orang) dan badan hukum tersebut sudah dinyatakan cakap menurut hukum.

Objek perjanjian merupakan yang harus ditentukan dan bukan dilihat dari apakah barang itu sudah ada untuk sekarang atau yang akan datang nanti. Sehingga yang dapat menjadi objek perjanjian antara lain:

1. Barang yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332 KUH Perdata)
2. Barang yang dapat ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata) Tidak menjadi masalah jika untuk sekarang jumlahnya

---

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesi Edisi Ketiga*, Jakarta : Balai Pustaka. 2005, hlm. 458.

<sup>29</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 363.

tidak bisa ditentukan, yang jelas dikemudian hari jumlahnya dapat ditentukan.

3. Barang-barang yang akan ada dikemudian hari (Pasal 1334 ayat (2) KUH Perdata)<sup>30</sup>

Di dalam suatu perjanjian, terdapat unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

- a. *Essentialia* adalah bagian yang harus ada dalam suatu perjanjian, jika bagian ini tidak ada maka perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak tidak akan tercipta atau terwujud, misalnya jika dalam perjanjian jual beli adalah adanya barang yang menjadi objek perjanjian serta harga dan barang tersebut.
- b. *Naturalia* adalah bagian yang oleh undang-undang dikatakan sebagai bagian yang bersifat mengatur. Berdasarkan unsur *naturalia* tersebut para pihak yang membuat perjanjian tidak terikat kepada ketentuan pasal-pasal di dalam Buku III KUH Perdata, tetapi para pihak boleh mengesampingkan aturan-aturan tersebut dan mengatur kepentingannya sesuai dengan kesepakatan para pihak dan apabila para pihak telah mengaturnya secara tersendiri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, perjanjian tersebut mengikat para pihak sebagaimana ketentuan undang-undang, seperti masalah pengaturan risiko menurut ketentuan Pasal 1460 KUH Perdata

---

<sup>30</sup> Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tinjauan Pustaka Perjanjian Pada Umumnya, tersedia dalam <https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11318/f.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, diakses pada 13 oktober 2024.

atau masalah penyerahan barang sesuaidengan ketentuan Pasal 1477 KUHPerdota.

- c. *Aksidentalita* adalah bagian dimana undang-undang tidak mengaturnya secara tersendiri, tetapi ditambahkan oleh para pihak dalam perjanjian.<sup>31</sup>

### 2.3.3. Syarat Sah Suatu Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdota menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya objek perjanjian.
4. Adanya causa yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Artinya salah satu pihak dapat mengajukan ke pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakati. Tetapi sepanjang para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu adalah tetap dianggap sah.

Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objekdari perjanjian. Jika syarat ketiga dan keempat tidak

---

<sup>31</sup> Anita Kamilah, *Bangun Guna Serah (Build operate and Transfer/ BOT ) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria , Hukum Perjanjian dan Hukum Publik)*, Bandung: CV Keni Media, 2013, hlm. 69.

terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum artinya, bahwa dari semula perjanjian dianggap tidak pernah terjadi.<sup>32</sup>

#### 2.3.4. Asas - Asas Hukum Perjanjian

- a. Asas kebebasan berkontrak berkontrak tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdataberbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya".<sup>33</sup>
- b. Asas konsensualisme disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdataber. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syaratsahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.
- c. Asas *pacta sunt servanda* terdapat Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdataber: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".
- d. Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdataber, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu: Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian, Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Salim, H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 33-34.

<sup>33</sup> Pasal 1338 ayat (1), KUHPerdataber.

<sup>34</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, cetakan ketujuh, Bandung: Sumur Bandung, 1979, hlm. 56.

- e. Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUHPerdara:  
"Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak - pihak yang membuatnya."<sup>35</sup>

## 2.4. Tinjauan Umum Hutang Piutang

### 2.4.1. Pengertian Hutang Piutang

Hutang adalah suatu kewajiban yang harus dibayarkan yang timbul akibat dari suatu perjanjian ataupun undang-undang, sedangkan piutang adalah suatu hak yang dimiliki seorang debitur atas apa yang telah dijanjikan oleh kreditur. Hutang piutang adalah perjanjian berupa pinjam meminjam yang dilakukan antar pihak yang satu dengan pihak lain dengan objek perjanjian berupa uang.

Berdasarkan umumnya perjanjian Hutang Piutang diatur dalam pasal 1754 KUHPerdara dimana pasal tersebut menyebutkan bahwa perjanjian hutang piutang yaitu suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu menyerahkan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang menerima ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan keadaan yang sama pula.<sup>36</sup>

Menurut Ahli Gatot Supramono Hutang Piutang adalah perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya seperti uang, kedudukan pihak yang satu

<sup>35</sup> Pasal 1340 ayat (1), KUHPerdara.

<sup>36</sup> Parmila, Putu Dila, I. Nyoman Putu Budiarta, and Ni Gusti Ketut Sri Astiti. "Akibat Hukum Perjanjian Hutang Piutang dengan Persyaratan Dokumen Palsu (Studi Kasus Pengadilan Negeri Denpasar)." *Jurnal Interpretasi Hukum* 1.2 (2020), hlm. 171.

sebagai pihak yang memberikan pinjaman sedangkan pihak satu nya menerima uang, uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang di perjanjikannya.<sup>37</sup>

Terdapat Perjanjian Hutang Piutang yang biasanya mencakup beberapa syarat yaitu:

- a. Jumlah yang dipinjam atau diberikan
- b. Jangka waktu pengembalian
- c. Tingkat bunga (jika ada)
- d. Sanksi atau denda apabila pembayaran terlambat.<sup>38</sup>

#### **2.4.2. Jenis - Jenis Hutang Piutang**

- a. Jenis Utang Jangka Pendek  
merupakan jenis pinjaman dengan jangka waktu pelunasan lebih singkat dan biasanya waktu maksimum dari pelunasan sekitar satu tahun. Jenis jangka pendek dikenal juga dengan jenis utang lancer. Dalam suatu Perusahaan yang memiliki jenis utang jangka pendek biasanya saat melunasi utang tersebut menggunakan suati sumber yang dapat menyebabkan utang baru bagi sebuah perusahaan.
- b. Jenis Utang Jangka Menengah  
merupakan sebutan untuk dalam jangka waktu yang tidak terlalu singkat dan lama. Biasanya waktu yang dibunuhkan untuk pelunasan jenis utang jangka menengah ini sekitar 5 sampai 10 tahun.

---

<sup>37</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 9.

c. Jangka Utang Jangka Panjang

merupakan pinjaman dengan masa pelunasan yang paling lama. Karena utang pinjaman jangka panjang dijumpai pada jumlah pinjaman yang cukup besar, jangka waktu yang dibutuhkan utang jangka waktu ini biasanya lebih dari 10 hari.<sup>39</sup>

### 2.4.3. Bentuk - Bentuk Perjanjian Hutang Piutang

1. Perjanjian Tertulis

Perjanjian tertulis merupakan perjanjian yang bentuknya paling umum dan sering digunakan dalam transaksi hutang piutang karena memberikan kejelasan serta kepastian hukum. Perjanjian ini semua kesepakatan dituangkan secara rinci dalam sebuah dokumen yang ditandatangani oleh pihak kreditur dan debitur dan diberikan materai untuk memperkuat kekuatannya.

2. Perjanjian Lisan

Perjanjian lisan merupakan perjanjian yang terjadi ketika kedua belah pihak sepakat secara *verbal* mengenai ketentuan hutang piutang, seperti jumlah hutang, jangka waktu pengembalian, dan cara pembayarannya. Meskipun perjanjian lisan sah secara hukum, tetapi perjanjian ini sulit untuk dibuktikan jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya karena tidak ada dokumen tertulis sebagai bukti.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Redaksi OCBC NISP, 25 Agustus 2023, Jenis Utang dan Masing - Masing Pengertian lengkap, tersedia dalam <https://www.ocbc.id/id/article/2021/03/25/jenis-utang>, diakses pada 6 oktober 2024.

<sup>40</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 44.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### 3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 3.1.1. Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Mei 2024				November 2024				Desember 2024 - Februari 2025				Maret 2025					Juni 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																	
2.	Seminar Proposal									■	■	■	■									
3.	Penelitian													■	■	■	■					
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																	■	■	■	■	
5.	Seminar Hasil																					■
6.	Sidang Meja Hijau																					■

Berikut ini adalah waktu penelitian yang akan dilaksanakan setelah seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan seminar *Outline* yang akan dilakukan sekitar Bulan November 2024 s/d selesai.

##### 3.1.2. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan yang beralamat di jalan Jl. Pegadaian No. 112, A U R, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20151.

## 3.2. Metodologi Penelitian

### 3.2.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini merupakan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang bertitik tolak pada norma-norma hukum positif yang berlaku sebagai dasar analisis terhadap permasalahan hukum yang dikaji..

Yuridis normatif merupakan sebuah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan seperti sistem norma, mengenai asas - asas, kaidah dari peraturan perundang - undangan, dan doktrinal (ajaran). Penelitian ini dilakukan berdasarkan data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang - undangan, jurnal ilmiah, buku - buku hukum.<sup>41</sup> Fokus utamanya adalah pada analisis isi dan struktur norma hukum secara logis, sistematis, argumentasi, tanpa melakukan pengamatan atau pengumpulan data langsung dari lapangan.

Dengan demikian metode penelitian hukum ini dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normatif memiliki karakteristik sebagai penelitian perpustakaan.

### 3.2.2. Jenis Data

Penulis menggunakan jenis data yang terdiri dari dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara terhadap narasumber yang kompeten dan dipercaya. Data sekunder adalah data yang didapat

---

<sup>41</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 34.

dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri referensi yang berhubungan dengan objek penelitian ini. Di dalam data sekunder sudah mencakup isi tentang bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan data - data yang bersumber dari bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, adalah sumber hukum otoritatif dan mengikat yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Sumber ini terdiri atas peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, seperti:
  1. Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia
  2. Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019
  3. Kitab undang-undang hukum perdata (KUHPperdata).
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah data yang melengkapi dari data primer yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan objek penelitian. Data ini bersumber dari artikel, karya ilmiah, buku - buku, skripsi, tesis, jurnal, dan bahan analisis yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian penulis memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhan penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang bersifat eksplikatif atau penyampaian yang bersifat memperjelas sesuatu secara terperinci, bahan ini berhubungan dengan bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia, media massa, internet, direktori dan lain-lain.

### 3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknis pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Reseach*), yaitu dengan dilakukannya penelitian bersumber bacaan seperti buku - buku, literatur - literatur, dan bahan kuliah tentang perjanjian hutang piutang.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu dengan melakukan ke lapangan yang dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan dengan mengambil kasus yang berhubungan dengan judul Tinjauan Yuridis Ekskusi Objek Jaminan Fidusia atas Perjanjian Hutang Piutang Pada PT. Pegadaian.
- c. Wawancara yaitu suatu percakapan langsung dengan tujuan - tujuan tertentu menggunakan format tanya jawab yang direncanakan. Penulis akan melaksanakan wawancara di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan dengan dorektur/pimpinan pegadaian tersebut.


### 3.2.4. Analisis Data

Teknik analisis data menurut Prof. Jogiyanto merupakan seperangkat metode dan langkah sistematis yang digunakan untuk

mengolah, menafsirkan, dan menyimpulkan informasi dari data yang telah dikumpulkan selama proses penelitian. Teknik ini menjadi sebuah jembatan penting antara data yang bersifat mentah (raw data) dengan pengetahuan yang berguna, baik secara teoritis maupun praktis.<sup>42</sup>

Penulis menganalisis data dengan menggunakan data penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yaitu data berupa kata - kata dan gambar yang diperoleh dari transkripsi wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen resmi, dokumen pribadi, memo dan dokumen lainnya.

Analisis data penelitian kualitatif cenderung secara induktif untuk memperoleh abstrak dari keseluruhan data yang diperoleh. Penelitian kuantitatif berdasarkan perspektif partisipan.



---

<sup>42</sup> Hartono, Jogiyanto. *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: Magister Sains dan Doktor FEB UGM, 2018, hlm. 193.

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti, dengan demikian disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum tentang pelaksana perjanjian hutang piutang dengan jaminan fidusia adalah bentuk hubungan hukum antara debitur dan kreditur, di mana barang milik debitur dijadikan jaminan untuk pelunasan utang, tetapi barang tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur. Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menjelaskan bahwa fidusia memberikan jaminan kebendaan kepada kreditur dan bersifat hak preferen, artinya kreditur memiliki hak utama atas barang jaminan apabila terjadi wanprestasi. Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka kreditur berhak melakukan eksekusi atas barang jaminan tersebut, tanpa harus melalui proses pengadilan, selama telah terdaftar secara sah di Kantor Pendaftaran Fidusia. Eksekusi dapat dilakukan dengan penarikan langsung (parate eksekusi), penjualan lewat lelang umum, atau penjualan di bawah tangan atas dasar kesepakatan. Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi tanpa pengadilan tidak boleh dilakukan secara sepihak apabila debitur mengajukan keberatan, dalam hal ini eksekusi wajib melalui pengadilan. Selain dari itu hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam perjanjian fidusia juga tunduk pada ketentuan umum perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa sahnya suatu perjanjian

ditentukan oleh empat syarat: kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dapat disimpulkan, hukum telah menyediakan dasar yang kuat dan mekanisme yang jelas untuk melindungi kreditur serta mendorong kepastian hukum dalam hubungan utang piutang.

2. Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia atas perjanjian hutang piutang pada PT. Pegadaian Kantor wilayah I Medan adalah hambatan utama berasal dari debitur yang tidak kooperatif, seperti tidak mengakui utang, menyembunyikan barang jaminan, atau berpindah tempat tanpa informasi. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum fidusia sering menimbulkan penolakan atau konflik sosial saat proses eksekusi berlangsung. Tetapi juga ada hambatan administratif, seperti belum didaftarkan perjanjian fidusia, sehingga mengurangi kekuatan hukum eksekusi. Maka untuk mengatasi hambatan tersebut, Pegadaian mengacu pada Pasal 29 sampai Pasal 34 UU No. 42 Tahun 1999, termasuk melakukan kerja sama dengan kepolisian, memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada debitur, serta menggunakan pendekatan kekeluargaan. Pegadaian juga mendorong penyelesaian dengan cara restrukturisasi kredit jika memungkinkan. Dengan demikian, walaupun terdapat berbagai kendala, pelaksanaan eksekusi tetap dapat berjalan dengan mempertimbangkan aspek hukum dan sosial secara seimbang.
3. Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia atas perjanjian hutang piutang pada PT. Pegadaian Kanwil I Medan adalah dengan dilaksanakan ketika debitur terbukti melakukan wanprestasi, yaitu melanggar isi perjanjian, seperti terlambat membayar angsuran, mengalihkan barang tanpa izin, atau

mengingkari kesepakatan. Jika wanprestasi terjadi, maka kreditur dapat mengeksekusi barang jaminan tanpa perlu putusan pengadilan, asalkan telah ada sertifikat fidusia yang sah. Dengan ini Pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu dengan cara penarikan langsung (parate eksekusi), pelelangan umum melalui Kantor Lelang Negara, atau penjualan bawah tangan dengan persetujuan bersama. Dalam pelaksanaannya, Pegadaian juga melakukan prosedur administratif seperti pemberian surat peringatan hingga kerja sama dengan aparat jika ada potensi konflik. Salah satu contoh kasus yang sebelumnya seorang debitur bernama Angga Prasetyo mengajukan pinjaman sebesar Rp50.000.000 ke PT Pegadaian Kantor Wilayah I Medan dengan jaminan fidusia berupa BPKB mobil Daihatsu Xenia tahun 2017. Setelah melalui prosedur verifikasi, appraisal, dan pendaftaran fidusia, dana dicairkan dan debitur berkewajiban mencicil selama 12 bulan. Namun di pertengahan masa pinjaman, debitur mulai menunggak angsuran dan menolak mengakui wanprestasi. Ia bahkan mengganti pelat nomor mobil untuk menghindari penarikan, sehingga Pegadaian tidak dapat mengeksekusi objek jaminan secara langsung. Karena tidak ada penyerahan sukarela, eksekusi dilakukan melalui jalur gugatan ke pengadilan, sesuai ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang akhirnya berujung pada eksekusi jaminan oleh juru sita dan penjualan mobil melalui lelang.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti, dengan demikian dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Dengan terkait pengaturan hukum tentang pelaksanaan perjanjian utang piutang dengan jaminan fidusia, PT. Pegadaian Kanwil I Medan selalu mematuhi prinsip legalitas dan kepastian hukum dalam setiap perjanjian fidusia. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa objek jaminan didaftarkan secara sah di Kantor Pendaftaran Fidusia dan isi perjanjian disusun secara transparan, lengkap, serta mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pegadaian juga disarankan sebaiknya memperkuat kapasitas sumber daya manusianya melalui pelatihan hukum jaminan fidusia agar pelaksanaan perjanjian tetap berada dalam koridor hukum yang adil dan efisien. Selain itu, PT. Pegadaian perlu menyusun standar operasional prosedur (SOP) pengawasan jaminan, termasuk pendataan berkala dan pelacakan aset, guna mencegah debitur melakukan tindakan yang merugikan seperti menyembunyikan atau mengalihkan barang jaminan.
2. Dengan terkait hambatan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia atas perjanjian hutang piutang pada PT. Pegadaian kantor wilayah I medan, Pegadaian perlu mengembangkan strategi mitigasi hambatan hukum dan nonhukum, seperti mengantisipasi perilaku tidak kooperatif debitur, menanggulangi risiko pengalihan barang jaminan secara ilegal, serta memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum. Pegadaian disarankan juga agar regulasi teknis pelaksanaan eksekusi fidusia segera

disusun oleh pemerintah, khususnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang mengatur bahwa eksekusi tidak dapat dilakukan sepihak tanpa adanya persetujuan debitur atau putusan pengadilan. Aturan turunan ini harus jelas, operasional, dan mengakomodasi perlindungan bagi kedua belah pihak.

3. Dengan terkait eksekusi terhadap objek jaminan fidusia atas perjanjian hutang piutang dengan jaminan fidusia pada PT. Pegadaian Kanwil I Medan, Pegadaian sudah melaksanakan proses eksekusi secara terstruktur dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, terutama Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999. PT. Pegadaian sudah memastikan bahwa setiap eksekusi dilakukan berdasarkan bukti wanprestasi yang sah, serta didukung dokumen lengkap dan administrasi yang rapi. Pegadaian juga mengembangkan protokol eksekusi internal yang mengacu pada prinsip kehati-hatian dan kepatuhan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, yang menekankan perlunya persetujuan atau peran pengadilan dalam pelaksanaan eksekusi. Maka dari itu Pegadaian disarankan untuk mengutamakan penyelesaian secara persuasif terlebih dahulu, seperti melalui mediasi atau restrukturisasi utang, sebelum mengambil langkah eksekusi. Hal ini tidak hanya menunjukkan itikad baik lembaga, tetapi juga dapat menurunkan resistensi debitur dan mencegah potensi konflik sosial di lapangan. Dengan pendekatan yang proporsional, legal, dan manusiawi, eksekusi fidusia akan berjalan lebih efektif dan tetap menjaga kepercayaan masyarakat terhadap PT. Pegadaian sebagai lembaga pembiayaan resmi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, (2008).

Abednego Isa Latuihamallo, *Dilema Dunia Multifinance, Sebuah Analisis Ilmiah Terhadap Fidusia dan Permasalahannya Dalam Dunia Multifinance (Cet. pertama, Grasindo 2014)*.

Anita Kamilah, *Bangun Guna Serah (Build operate and Transfer/ BOT ) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria , Hukum Perjanjian dan Hukum Publik)*, Bandung: CV Keni Media, 2013.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesi Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka. 2005.

Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana, 2013).

Gunawan Widjaja, *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2008).

Hamzah Dan Senjum Manulang, "Hukum Jaminan", Rineka Cipta Jakarta, 1992.

Hartono, Jogiyanto. *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: Magister Sains dan Doktor FEB UGM, 2018.

H. Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Legal Guidelines, *Jaminan Fidusia By Arod Fandy, S.H.*, Jakarta, 10 Juni 2015.

Lilik Mulyadi, *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, (2008).

Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Jaminan Kebendaan di Indonesia*. Bandung: Alumni, (2010).

Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.

Munir Fuadiy, *Hukum Jaminan*, (Jakarta: Erlangga, 2013).

M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Group Jakarta, 2010.

Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

Salim, H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Salim, H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, (2013).

Satrio, *Hukum Jaminan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung : PT. Bina Cipta 1989).

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 2005.

Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, (2008).

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, (2019).

Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia; Suatu Keptuhan yang didambakan* - (Bandung: PT. Alumni, 2006).

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata*, cetakan ketujuh, Bandung: Sumur Bandung, 1979.

Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, Bandung, Mandar Maju, 2011.

**Jurnal:**

Bandem, I. Wayan, Wayan Wisadnya, and Timoteus Mordan. "Akibat hukum perbuatan wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 3.1 (2020).

Baskara, Putu Cahya, and Henny Rahyuda. *Penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan PT. Pegadaian (Persero) Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No: KEP-100/MBU/2002*. Diss. Udayana University, 2016.

Gumanti, Retna. "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPperdata)." *Jurnal Pelangi Ilmu* 5.01 (2012).

Imanjuntak, Alexander Johannes M. "Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada PT. Pegadaian (persero) Kantor Wilayah I Medan." *Recital Review* 3.1 (2021).

Islami, Mutiara, Candra Hayatul Iman, and Rahmi Zubaedah. "Aspek Hukum atas Rusaknya Barang Jaminan di PT. Pegadaian (Persero) dan Perlindungan Hukumnya." *Universitas Semarang* 11.1 (2021).

Ita Gunawan, Analisis Efektivitas Pelaksanaan Jaminan Fidusia pada Pembiayaan UMKM di PT Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan. *Jurnal Hukum dan Pembiayaan Nasional*, Vol. 12 No. 2, (2020).

Kusumaningtyas, Rindia Fanny. "Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia." *Pandecta Research Law Journal* 11.1 (2016).

Lombogia, Resty. "Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia Di Indonesia." *Lex Privatum* 1.4 (2013).

M.Yasir, Aspek Hukum Jaminan Fidusia, vol. 3 No. 1(2016).

Nasyi'ah, Iffaty, and Asna Jazillatul Chusna. "Implementasi Prinsip Syariah Terhadap Penyitaan Jaminan Fidusia." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 4.2 (2012).

Ni Kadek Diah Feryantini, Komang Febrinayanti Dantes, Muhamad Jodi Setianto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999", *Jurnal Komunikasi Yustisia* Vol.5, No.1, (2022).

Nugraha, Andi Wahyu Agung. "Prinsip-prinsip hukum jaminan fidusia dalam perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia." *Lex Privatum* 6.10 (2019).

Nur Gita Oktaviani, "Pelaksanaan Perjanjian Dengan Jaminan Fidusia Di Kota Jambi", *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol.5, No.4, (2024).

Sawotong, Dilva Muzdaliva. "Jaminan Kebendaan Pada PT. Pegadaian Terhadap Barang Yang Digadaikan." *Lex Privatum* 2.1 (2014).

Sugianto, Fira Amalia, and Rani Apriani. "Pandangan Aspek Hukum Terhadap Peranan dan Efektivitas Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan." *Jurnal Meta-Yuridis* 4.2 (2021).

Tawalujan, Lord MM. "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999." *Lex Privatum* 5.3 (2017).

Umami, Fadli, Siti Malikhatun Badriyah, and Irawati Irawati. "Eksekusi Jaminan Fidusia Produk Kreasi Pada Pegadaian Cabang Kosambi Tangerang." *Notarius* 13.1 (2020).

Utomo, Darmawan Tri Budi, Mieke Anggraeni Dewi, and Icha Pratiwi.

"EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA SETELAH PUTUSAN MK No 18/PUU-XVII/2019 DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG." *Jurnal Meta-Yuridis* 5.2 (2022).

Winarno, Jatmiko. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Jaminan Fidusia." *Jurnal Independent* 1.1 (2013).

Zulaiha, Habibah. "Analisis Yuridis Normatif Terhadap Perjanjian Hutang Piutang." *WADIAH* 1.1 (2017).

### **C. Perundang-Undangan**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2019). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

Pasal 1338 ayat (1), KUHPerdata.

Pasal 1340 ayat (1), KUHPerdata.

Pasal 1 angka 7 Perpres Lembaga Pembiayaan.

Pasal 1 angka 1 Perpres Lembaga Pembiayaan.

Pasal 372, KUHP

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan  
Fidusia, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran  
Negara Nomor 3889.

Undang-Undang No.64/PJOK.03/2016, tentang laporan informasi debitur.

Peraturan Direksi Pegadaian Nomor: 67/DIR I/2016 tanggal 29 September 2016  
tentang Petunjuk Teknis Kreasi Online.

Vide Pasal 1338 Ayat (1) dan (2) jo Pasal 1320 KUH Perdata.

#### **D. Artikel Ilmiah, Skripsi, Tesis, Majalah.**

Rapeh Marpopi, 2021, "Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Unit Kredit Macet  
Kendaraan Roda Dua Perspektif Hukum Positif Hukum Islam", Skripsi  
Fakultas Hukum Syari'ah Institut Negeri (IAN) Bengkulu, hlm.45.

Sri Hartini, Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia di Kantor  
Pusat PT. Bank Bukopin Tbk. Jakarta, Tesis, Program Studi Magister  
Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

#### **E. Internet**

[https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11318/f.%20BAB%20II.  
pdf?sequence=6&isAllowed=y](https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11318/f.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y)

<https://www.ocbc.id/id/article/2021/03/25/jenis-utang>

#### **F. Wawancara**

Hasil Wawancara oleh Bapak Hisbah Rahmatan Putra Selaku Bagian Hukum pada  
PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan, Rabu 5 Februari 2025, Pukul  
10:00 WIB.

Hasil wawancara dengan Bapak Gopher Manurung, Humas pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan, pada tanggal 20 April 2020 di Medan.

Hasil wawancara dengan Bapak Fadli Harahap, Pegawai Administrasi Mikro pada PT. Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah I Medan, pada tanggal 13 Desember 2019 di Medan.



## LAMPIRAN

### Dokumen Penelitian



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Selaibudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122  
Website: [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id) E-Mail: [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id)

Nomor : 3119/FH/01.10/XII/2024 23 Desember 2024  
Lampiran : —  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :  
Kepala Pegadaian Kantor Wilayah 1 Medan

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Anita Lumongga Putri Batubara  
N I M : 218400102  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pegadaian Kantor Wilayah 1 Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Tinjauan Yuridis Eksekusi Objek Jaminan Fodusia atas Perjanjian Hutang Piutang Pada PT.Pegadaian Kantor Wilayah 1 Medan*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,  
  
Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Gambar 1: Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan.



## Pegadaian

Nomor : 386/010104.03/2025

Medan, 27 Desember 2025

Lampiran : -

Urgensi : Biasa

Kepada Yth,  
**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sumatera Utara**

di - Tempat

Perihal : **Persetujuan Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara**

Menunjuk surat Saudara nomor: 3119/FH/01.10.XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 Perihal Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara, dengan ini dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami dapat menyetujui usulan Saudara perihal Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara Mahasiswa Universitas Sumatera Utara, dengan keterangan :

No	Nama Mahasiswa	NIM	Program Studi
1	Anita Lumongga Putri Batubara	218400102	Hukum Keperdataan

2. Adapun jadwal Pelaksanaan Pengambilan Pra Riset kami tetapkan Pada tanggal 13 Januari s.d 13 Februari 2025, di Pegadaian CP. Medan Utama yang beralamat di Jl. Pegadaian No. 112 Kota Medan;
3. Hal-hal yang dapat disampaikan dalam pelaksanaan pengambilan Data/Riset dan Wawancara terbatas pada informasi bersifat umum dan hanya untuk keperluan penyusunan karya tulis/skripsi dan tidak dibenarkan untuk keperluan lainnya;
4. Selama pelaksanaan pengambilan Data/Riset dan Wawancara, mahasiswa yang namanya tersebut diatas wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku di PT Pegadaian Kanwil I Medan;
5. Setelah pelaksanaan pengambilan Data/Riset dan Wawancara, mahasiswa yang namanya tersebut diatas wajib membuat laporan dalam bentuk karya tulis/skripsi satu eksemplar dan diserahkan ke **Bagian Humas dan Protokoler PT Pegadaian Kanwil I Medan** sebagai arsip;
6. Untuk mengenal produk Pegadaian, bagi mahasiswa yang namanya tersebut diatas wajib memiliki rekening **Tabungan Emas (TE)**, atau menggunakan produk **KCA, MULIA**.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. PEGADAIAN  
Kantor Wilayah I Medan

**BASUKI TRI ANDAYANI**  
Deputy Operasional

PT Pegadaian – Kantor Wilayah I Medan  
Jl. Pegadaian No. 112  
Medan 20151

T +624567247  
F +624566249

[www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id)

Gambar 2: Surat Persetujuan Melaksanakan Riset di PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan



**SURAT KETERANGAN SELESAI RISET**

Nomor : 214/010104.03/2025

Bersama ini diberikan surat keterangan selesai Pengambilan Data/Riset dan Wawancara tanggal 11 Juni 2025 sesuai surat kami terdahulu No: 386/010104.03/2025 tanggal 23 Desember 2024, perihal Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara Mahasiswa Universitas Medan Area, untuk dan atas nama :

No.	Nama Mahasiswi	NIM	Unit Kerja
1	Anita Lumongga Putri Batubara	218400102	Kanwil I Medan

dengan keterangan sebagai berikut :

1. Yang bersangkutan adalah benar telah melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Kantor Pegadaian Kanwil I Medan terhitung mulai dari *tanggal 13 Januari s/d 13 Februari 2025*.
2. Selama melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara, mahasiswi tersebut telah mematuhi peraturan yang berlaku di perusahaan kami.
3. Hasil Magang dan Pengambilan Data (Riset) kami nyatakan **BAIK**.

Demikian surat keterangan selesai Pengambilan Data/Riset dan Wawancara ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 11 Juni 2025

PT. PEGADAIAN  
Kantor Wilayah I Medan

  
**FEBRIAN MEGA PUTRA**  
NIK. P.84466

PT Pegadaian – Kantor Wilayah I Medan  
Jl. Pegadaian No. 112  
Medan 20151

T +62 614567247  
F +62 614566249

[www.pegadaian.co.id](http://www.pegadaian.co.id)

Gambar 3: Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Riset di Pegadaian Kantor Wilayah I Medan



Gambar 4: Foto pada saat selesai melakukan wawancara bersama Bapak Hisbah Rahmatan Putra (Selaku bagian Hukum di PT. Pegadaian kantor wilayah I Medan).



Gambar 5: Foto pada saat melakukan wawancara bersama Bapak Hisbah Rahmatan Putra (Selaku bagian Hukum di PT. Pegadaian kantor wilayah I Medan).

## Daftar Pertanyaan dan Jawaban Wawancara di PT. Pegadaian Kantor

### Wilayah I Medan

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pelaksanaan perjanjian hutang piutang dengan jaminan fidusia ?

Jawaban: Pengaturan hukum pastinya sesuai dengan peraturan undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa dalam perjanjian utang piutang, barang yang dijaminan tetap dikuasai oleh debitur, tetapi hak kepemilikannya berpindah ke kreditur hingga utang lunas. Jaminan fidusia harus didaftarkan agar memiliki kekuatan hukum dalam eksekusi jika debitur wanprestasi. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, eksekusi tidak bisa dilakukan sepihak dan harus melalui persetujuan atau putusan pengadilan.

Serta undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) hadir untuk memperkuat sistem keuangan Indonesia. UU ini meningkatkan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi lembaga pembiayaan dan mendorong digitalisasi pendaftaran jaminan fidusia agar lebih transparan dan efisien. Dengan UU P2SK, regulasi sektor keuangan menjadi lebih kuat, stabil, dan berkeadilan bagi kreditur maupun debitur.

2. Apa saja syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian hutang piutang dengan jaminan fidusia sah menurut hukum ?

Jawaban: Syarat perjanjian utang piutang dengan jaminan fidusia yang ada di PT. Pegadaian kantor wilayah I Medan yaitu:

- a. Syarat Umum: Kesepakatan para pihak, Para pihak cakap hukum (dewasa dan tidak di bawah pengampuan), Objek (utang dan jaminan) jelas dan halal.
- b. Syarat Khusus Fidusia: Ada perjanjian pokok (kredit/hutang), Akta Jaminan Fidusia dibuat di notaris, Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia ke Kantor Fidusia → terbit Sertifikat Fidusia, Barang tetap di tangan debitur (constitutum possessorium).
- c. Prosedur di PT Pegadaian Kanwil I Medan: Ajukan permohonan kredit + dokumen identitas & barang jaminan, Penilaian barang jaminan, Pembuatan perjanjian kredit + Akta Jaminan Fidusia, Pendaftaran fidusia → terbit sertifikat, Pencairan dana pinjaman, Pembayaran angsuran, Eksekusi jaminan bila wanprestasi.

Dengan syarat yang ada di PT. Pegadaian dan dikuatkan dengan aturan yang sudah ditentukan di Pasal 1320 KUHPERDATA

- a. Kesepakatan Para Pihak: Kedua belah pihak harus setuju untuk mengikatkan diri dalam perjanjian tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan.

- b. Kecakapan Para Pihak: Pihak-pihak yang membuat perjanjian harus memiliki kapasitas hukum, seperti sudah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan.
- c. Suatu Hal Tertentu: Perjanjian harus memiliki objek yang jelas dan dapat ditentukan.
- d. Sebab yang Halal: Isi dan tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, moral, atau ketertiban umum.

Jika keempat syarat ini terpenuhi, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat secara hukum. Namun, jika salah satu syarat tidak terpenuhi, perjanjian bisa dianggap batal atau dapat dibatalkan.

3. Apa dasar hukum yang digunakan oleh PT. Pegadaian untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dalam perjanjian hutang piutang ?

Jawaban: Dasar hukum yang digunakan di PT. Pegadaian Kanwil I Medan untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa jika debitur wanprestasi, kreditur sebagai penerima fidusia memiliki hak untuk menjual objek jaminan melalui pelelangan atau penjualan di bawah tangan dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk mendapatkan harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. Tedapat, di Pasal 119 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia

harus tetap menghormati hak debitur. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 juga menekankan bahwa kreditur tidak boleh menarik objek jaminan secara sepihak, melainkan harus melalui kesepakatan atau putusan pengadilan jika terjadi sengketa. Dengan adanya UU P2SK, proses eksekusi jaminan fidusia menjadi lebih tertib dan transparan, melindungi kepentingan baik kreditur maupun debitur dalam penyelesaian utang piutang.

4. Apakah PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan telah melakukan pendaftaran objek jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia sebelum melakukan eksekusi ?

Jawaban: Tentu saja, karena sebelum melakukan eksekusi jaminan fidusia dilakukan, objek jaminan harus terlebih dahulu didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pendaftaran ini bertujuan untuk memberikan kekuatan hukum bagi kreditur dalam hal terjadi wanprestasi oleh debitur.

Setelah pendaftaran selesai, akan diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia, yang memiliki kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan. Dengan sertifikat ini, kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan jika debitur gagal memenuhi kewajibannya, tetapi tetap harus mematuhi aturan hukum, termasuk ketentuan dalam UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019,

yang mengatur bahwa eksekusi tidak boleh dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan atau putusan pengadilan. Dengan demikian, pendaftaran jaminan fidusia menjadi langkah penting dalam memastikan perlindungan hukum bagi semua pihak dalam perjanjian pembiayaan.

5. Apakah Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 memberikan ruang bagi debitur untuk mengajukan keberatan terkait eksekusi objek jaminan fidusia ?

Jawaban: Tentu saja memberikan ruang bagi debitur yang sesuai dengan undang - undang mahkamah konstitusi yang bisa dibuat permohonan bisa dengan sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekusi yang sama kekuatannya dengan pengadilan. Pada dasarnya di dalam akad perjanjian PT. Pengadilan dengan nasabah telah memuat klausul cedera janji, sehingga sudah sepatutnya pegadaian jika nasabah melakukan wanprestasi dapat melakukan eksekusi dengan dasar sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dengan ketentuan undang-undang. Namun, bilamana diperlukan ketikan terjadi konflik saat melakukan eksekusi maka PT. Pegadaian dapat mengajukan permohonan penetapan eksekusi jaminan fidusia ke pengadilan negeri ataupun pengadilan agama untuk produk syariah.

Ya, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 memberikan ruang bagi debitur untuk mengajukan keberatan terhadap eksekusi objek jaminan fidusia. Sebelum putusan ini, kreditur dapat

langsung mengeksekusi jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan, karena sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan. Namun, setelah putusan MK tersebut, eksekusi tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh kreditur jika debitur menolak menyerahkan objek jaminan. Dalam hal ini, jika debitur keberatan terhadap eksekusi, maka:

- a. Kreditur wajib mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan untuk mendapatkan persetujuan eksekusi.
- b. Debitur berhak mengajukan keberatan atau perlawanan hukum jika merasa eksekusi dilakukan secara tidak sah, termasuk jika utang telah dibayar atau ada sengketa terkait jumlah kewajiban yang belum diselesaikan.

Dengan demikian, putusan MK ini memberikan perlindungan lebih bagi debitur sekaligus memastikan bahwa eksekusi dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum.

6. Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia atas perjanjian hutang piutang pada PT. Pegadaian kanwil I Medan ?

Jawaban: Hambatan dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia atas perjanjian hutang piutang di PT Pegadaian bisa berasal dari berbagai faktor, baik dari aspek hukum, administratif, maupun sosial seperti:

- a. Nasabah tidak kooperatif atau tidak memiliki itikad baik

- b. Nasabah menghilangkan atau mengalihkan objek jaminan fidusia
  - c. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang menimbulkan ketidakpastian hukum atas jaminan fidusia
  - d. Peran dari aparat kepolisian yang enggan dilibatkan untuk mendampingi pihak kreditur dalam proses eksekusi, padahal telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2011 mengatur tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Peraturan ini dibuat untuk memberikan pedoman bagi kepolisian dalam menangani pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia agar berjalan sesuai hukum dan tidak menimbulkan konflik di lapangan.
  - e. Nasabah yang melarikan diri.
7. Apakah PT. Pegadaian memiliki kewajiban untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur sebelum melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia ?

Jawaban: Ya, PT Pegadaian memiliki kewajiban untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu atau somasi kepada pihak debitur sebelum melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Kewajiban ini didasarkan pada beberapa ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Pemberitahuan atau Somasi Pasal 1238 KUHPerdara, Putusan

Mahkamah Konstitusi (MK) No. 18/PUU-XVII/2019, serta prinsip perlindungan konsumen.

8. Bagaimana mekanisme pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT. Pegadaian kanwil I Medan jika debitur tidak dapat memenuhi kewajiban hutangnya ?

Jawaban: Jika debitur tidak dapat memenuhinya, PT Pegadaian sebagai kreditur memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia. Namun, eksekusi ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, terutama Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011.

- a. PT. Pegadaian akan memberikan pemberitahuan atau somasi kepada debitur 1-3 kali.
  - b. Namun bila nasabah tetap tidak melaksanakan kewajibannya maka pihak pegadaian melakukan proses penarikan barang jaminan dengan menyertakan bukti surat pernyataan dan berita acara serah terima secara sukarela yang di tandatangi oleh nasabah atau debitur.
  - c. Adapun petugas pegadaian yang melaksanakan eksekusi adalah petugas resmi yang berdasarkan surat tugas dari Perusahaan.
9. Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hak-hak debitur dalam proses eksekusi jaminan fidusia oleh PT. Pegadaian Kanwil I Medan ?

Jawaban: Dalam proses eksekusi jaminan fidusia hak-hak debitur harus tetap dilindungi agar eksekusi berjalan sesuai hukum dan tidak merugikan pihak yang berhutang. Hak-Hak Debitur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia oleh PT Pegadaian Kanwil I Medan:

- a. Hak untuk Mendapatkan Pemberitahuan dan Somasi PT. Pegadaian wajib memberikan surat peringatan (somasi) kepada debitur sebelum mengeksekusi jaminan. Dasar hukum: Pasal 1238 KUHPerdara (debitur dianggap lalai setelah adanya peringatan resmi).
- b. Hak untuk Mengajukan Keberatan terhadap Eksekusi Jika debitur merasa tidak wanprestasi atau memiliki keberatan atas eksekusi, ia berhak menolak dan meminta proses pengadilan. Dengan adanya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, jika debitur tidak setuju dengan eksekusi, maka PT Pegadaian tidak bisa mengeksekusi secara sepihak dan harus mengajukan gugatan ke pengadilan.
- c. Hak atas Penjualan Objek Jaminan dengan Harga Terbaik Debitur dapat meminta agar objek jaminan dijual secara “penjualan di bawah tangan” untuk mendapatkan harga yang lebih menguntungkan. Dasar hukum: Pasal 29 UU Jaminan Fidusia.
- d. Hak untuk Mendapatkan Sisa Hasil Penjualan Jaminan Jika hasil penjualan objek jaminan lebih besar dari jumlah utang, maka kelebihan dana harus dikembalikan kepada debitur. Dasar hukum: Pasal 33 UU Jaminan Fidusia.

e. Hak atas Perlindungan dari Tindakan Intimidasi atau Kekerasan PT Pegadaian tidak boleh menggunakan cara-cara yang melanggar hukum, seperti kekerasan atau intimidasi dalam proses eksekusi, Kepolisian juga hanya boleh melakukan pengamanan, bukan ikut serta dalam eksekusi langsung. Dasar hukum: Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011.

10. Apakah ada kebijakan khusus dari PT. Pegadaian Kanwil I Medan dalam menghadapi debitor yang melakukan perlawanan terhadap eksekusi objek jaminan fidusia ?

Jawaban: Ada, perlu diketahui PT.Pegadaian merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga dalam hal ini PT Pegadaian dapat mengajukan bantuan kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN) melalui kejaksaan negeri setempat untuk melakukan penagihan pada nasabah sebagai upaya pemulihan keuangan negara tanpa batas nominal kerugian. Dasar Hukumnya:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI Pasal 30 Ayat (2) menyatakan bahwa kejaksaan dapat bertindak di bidang perdata dan tata usaha negara untuk kepentingan negara dan pemerintah.
- b. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Pegadaian sebagai BUMN dapat meminta bantuan kepada PUPN yang berada di bawah Kementerian Keuangan dan dikoordinasikan dengan JPN.

- c. Peraturan Jaksa Agung RI No. 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara, Pasal 2 menyatakan bahwa JPN dapat memberikan bantuan hukum kepada BUMN dalam rangka pemulihan keuangan negara.
  - d. Perjanjian Kerja Sama (MoU) antara PT Pegadaian dan Kejaksaan RI PT Pegadaian sering bekerja sama dengan kejaksaan tinggi atau kejaksaan negeri dalam menangani kredit macet, terutama dalam penagihan utang debitur bermasalah.
11. Bagaimana hukum mengatur status objek jaminan fidusia yang sudah dieksekusi tetapi masih belum sepenuhnya mencukupi pembayaran hutang?

Jawaban: sisa selisih pembayaran hutang masih menjadi kewajiban dari nasabah atau debitur sehingga PT. Pegadaian masih dapat menagih pada nasabah atau mengajukan gugatan ke Pengadilan.

#### Dasar Hukum

1. Pasal 20 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia: Jika hasil eksekusi melebihi utang, kelebihanannya wajib dikembalikan kepada debitur, dan Jika hasil eksekusi tidak mencukupi, kreditur dapat menuntut sisa utang kepada debitur.
2. Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara: Seluruh kekayaan debitur menjadi jaminan atas seluruh utangnya, kecuali ada ketentuan lain dalam perjanjian, dan Jika jaminan fidusia tidak cukup,

kreditur dapat menagih sisa utang dengan menggunakan aset lain milik debitur.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019: Kreditur tidak bisa sembarangan mengeksekusi aset lain debitur dan harus melalui proses hukum jika ada keberatan dari debitur.

12. Apa yang terjadi jika PT. Pegadaian Kanwil I Medan melakukan eksekusi jaminan fidusia tanpa mengikuti prosedur yang sah menurut hukum ?

Jawaban: Jika PT. Pegadaian mengeksekusi jaminan fidusia tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku, maka nasabah dapat menolak atau perlawanan dan bila melawan ketentuan hukum dapat dipersilahkan atau dirampas secara hukum. beberapa implikasi hukum yang dapat terjadi, baik dari sisi perdata, pidana, maupun administrasi. Contohnya: Proses eksekusi dengan melakukan kekerasan.